

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Mensejahterahkan dan memakmurkan seluruh rakyatnya adalah tujuan utama seluruh negara, begitupun Indonesia yang mempunyai tujuan yang sama dan hal ini tertuang dalam pembukuan Undang – Undang Dasar 1945. Menjalankan pemerintahan yang baik dan melaksanakan pembangunan diberbagai sektor publik merupakan salah satu wujud mensejahterakan rakyat, maka sumber pendanaan yang memadai tentunya harus didukung secara optimal demi mejudkan hal tersebut. Untuk sumber pembiayaan suatu Negara memiliki berbagai macam sumber diantaranya kekayaan alam, laba perusahaan milik negara, royalty, retribusi, kontribusi, bea, cukai, denda dan pajak.

Salah satu sumber pembiayaan negara terbesar adalah pajak. Undang – undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat”

Sedangkan menurut Hartati (2015, h 2) pada hakikatnya, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) tanpa jasa imbalan (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Upaya pembangunan pemerintah belakangan ini dirasa hasilnya karena menempatkan pajak sebagai ujung tombak dalam memperoleh sumber pembiayaan., lebih-lebih setelah dikeluarkannya sejumlah ketentuan baru. Menyadari betapa besarnya peranan pajak, maka pelaksanaan penerimaan pajak bukan semata-mata menjadi tugas dan kewajiban aparaturnya tetapi menjadi

kewajiban seluruh warga negara. Pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai lembaga yang ditunjuk pemerintah untuk menghimpun penerimaan pajak melakukan reformasi di pemungutan pajak, agar penerimaan pajak dapat dipungut secara optimal. Penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan (modernisasi sistem administrasi perpajakan) dilakukan dengan menjunjung asas keadilan sosial serta memberikan pelayanan prima terhadap wajib pajak.

Modernisasi administrasi perpajakan meliputi reformasi kebijakan, administrasi dan pengawasan. Pada tahun 1983 dilakukan perubahan sistem pemungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), semula pemungutan pajak menggunakan sistem *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*. *Self Assessment System* adalah sistem dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung dan melaporkan sendiri pajak yang terutang oleh Wajib Pajak, sedangkan petugas pajak (fiskus) bertugas untuk mengawasinya. Pada dasarnya *self assessment system*, banyak kemungkinan terjadi ketidakpatuhan WP, hingga kesengajaan yang dapat dilakukan WP untuk menghindari kewajibannya. Oleh sebab itu, penerapan *self assessment system* perlu didukung dengan penegakan hukum serta pengawasan terhadap WP.

Direktorat Jenderal Pajak terus-menerus melakukan modernisasi dalam konsep perpajakannya dimulai dari sarana dan prasarana pajak yaitu perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan, hingga kepada modernisasi dari petugas pajak itu sendiri. E-system merupakan salah satu bentuk modernisasi dalam melakukan administrasi perpajakan. E-system perpajakan dibagi menjadi 4 jenis yaitu e-payment, e-registration, e-faktur, e-filing. E-system ini dibuat dengan harapan untuk mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, seperti e-registration yang mempermudah dalam pembuatan NPWP dan perubahan data Wajib Pajak, e-faktur yang memudahkan wajib pajak untuk mengadministrasi dan melaporkan data faktur pajak dan SPT Masa dengan mengisi SPT Masa dalam bentuk elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, e-filing yang memungkinkan cara penyampaian SPT Masa dan penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui Penyediaan Jasa Aplikasi (ASP) ke

KPP dimana wajib pajak terdaftar di ASP (Application Service Provider) adalah perusahaan penyedia jasa aplikasi yang ditunjuk oleh DJP untuk menyalurkan penyampaian SPT secara elektronik ke DJP, dan e-payment yang berguna untuk melakukan pembayaran PBB secara elektronik.

Dalam melaksanakan administrasi perpajakan, wajib pajak harus melaksanakan prosedur perpajakan yang terdiri dari pengisian SPT, penyetoran pajak terutang dan pelaporan SPT yang baik dan benar. Diantara ketiga prosedur tersebut, pengisian SPT merupakan prosedur yang paling utama dilaksanakan oleh wajib pajak, karena dalam melakukan pengisian SPT, terlebih dahulu seseorang wajib pajak akan mengetahui berapa pajak terutang yang harus dibayarnya dan kapan harus melaporkannya. SPT yang harus diisi oleh wajib pajak terdiri dari dua jenis yaitu SPT PPh dan SPT PPN. Pengisian kedua jenis Surat Pemberitahuan atau yang biasa disebut SPT merupakan salah satu administrasi perpajakan yang harus dilaksanakan dengan cara yang benar yaitu cepat, tepat, dan akurat. Setelah pengisian dilakukan dengan benar menurut wajib pajak dan sesuai Undang – Undang Perpajakan, maka SPT tersebut harus dilaporkan kepada KPP sesuai tempat wajib pajak terdaftar, agar KPP tersebut dapat melakukan proses perekaman data SPT yang telah dilaporkan, setelah direkam pada komputer KPP, data tersebut dikirimkan kepada Direktorat Jendral Pajak secara komputerisasi, sistem seperti ini terjadi pada pertengahan tahun 2007.

Penyampaian SPT Masa kini tidak lagi secara manual, tetapi penyampaian SPT Masa dibuat secara elektronik yang dikenal dengan istilah electronic SPT atau disingkat e-SPT dan saat ini telah di ubah menjadi e-Faktur secara nasional sejak tanggal 1 Juli 2016 (PENG- 05 /PJ.09/2016).

Pemungutan PPN dan transaksi mudah untuk dicek dan diakses bagi PKP adalah tujuan utama dari pemberlakuan e-Faktur. Didalam cetakan e-Faktur Pajak telah dilengkapi pengamanan berupa QR code. QR code menampilkan informasi tentang transaksi penyerahan, nilai DPP dan PPN dan lain-lain. Dari segi kenyamanan manfaat lain yang dapat dirasakan yaitu tanda tangan basah digantikan dengan tanda tangan elektronik, sehingga e-Faktur tidak perlu dicetak jadi bisa mengurangi penggunaan kertas, aplikasi e-Faktur Pajak juga untuk

membuat SPT Masa PPN sehingga PKP tidak perlu lagi membuatnya secara tersendiri, dan pengusaha dapat meminta nomor seri faktur pajak melalui situs pajak dan tidak perlu lagi datang ke KPP.

Target utama dalam penggunaan e-Faktur ini adalah meningkatnya kepatuhan wajib pajak, sehingga semua proses kerja dan layanan perpajakan berjalan dengan semestinya. serta mempermudah wajib pajak dalam menjalan kewajibannya. Pentingnya keberhasilan penerapan e-faktur sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi efisiensi pembuatan faktur pajak dan SPT Masa PPN. Didukung oleh penelitian – penelitian sebelumnya antara lain penelitian Felerian (2013) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-SPT PPN berpengaruh terhadap efisiensi pengisian SPT menurut persepsi pengusaha kena pajak.

Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sejak tahun 2013 silam telah merancang sebuah inovasi untuk memudahkan pengawasan sekaligus mencegah munculnya faktur pajak fiktif. Inovasi tersebut berupa aplikasi yang disebut e-Nofa yang berguna untuk meminta Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) agar kemudian dapat membuat faktur pajak. Dikutip dari blog milik Dudi Wahyudi - Widyaiswara Pusdiklat Pajak, maraknya kasus faktur pajak fiktif atau ilegal dapat merugikan negara. Jika dulu setiap Wajib Pajak atau pengusaha dengan leluasa melakukan penomoran faktur, maka sekarang hal tersebut tidak diperbolehkan lagi. Nomor seri faktur pajak (NSFP) akan selalu dijatah dari DJP. Namun ternyata tidak semua PKP dapat mendapatkan e-Nofa, hanya PKP tertib pajak dan telah melakukan registrasi dan verifikasi ulang yang dapat menikmati layanan e-Nofa.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan menetapkan judul bagi penulis penelitian yaitu ***“Pengaruh Penerapan e-Faktur dan e-Nofa Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madya Bekasi).***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti, yaitu:

1. Apakah terdapat pengaruh penerapan e-Faktur terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di KPP Pratama Madya Bekasi ?
2. Apakah terdapat pengaruh penerapan e-Nofa terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di KPP Pratama Madya Bekasi ?
3. Apakah peneerapan e-Faktur dan e-Nofa berpengaruh secara bersamaan terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di KPP Pratama Madya Bekasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan e-Faktur terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di KPP Pratama Madya Bekasi.
2. Untuk mengetahui Pengaruh Penerapan e-Nofa terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di KPP Pratama Madya Bekasi.
3. Untuk mengetahui pengaruh penerapan e-Faktur dan e-Nofa secara bersama-sama terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di KPP Pratama Madya Bekasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan pengalaman berharga dimana penulis dapat memperoleh gambaran nyata mengenai bagaimana penerapan teori-teori yang telah dipelajari pada saat kuliah terutama dalam meningkatkan pemahaman dan wawasan keilmuan di bidang perpajakan khususnya tentang penggunaan e-Faktur dan e-Nofa.

2. Bagi Instansi KPP

Hasil penelitian ini dapat memberikan pandangan dan masukan untuk KPP mengenai penggunaan e-Faktur dan e-Nofa.

3. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai aplikasi e-Faktur yang dapat digunakan untuk menyampaikan SPT serta memberikan informasi mengenai tata cara penyampaian SPT secara e-Faktur yang benar. Juga diharapkan agar para Wajib Pajak dapat memahami manfaat e-Nofa agar menghindari penggunaan faktur pajak fiktif.

4. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan dokumentasi untuk melengkapi sarana yang dibutuhkan dalam penyediaan bahan studi bagi pihak yang membutuhkan dan menjadi sumber informasi dan referensi dalam penelitian yang sejenis.

1.5 Batasan Masalah

Karena ruang lingkup yang sempit, keterbatasan waktu penelitian, serta untuk menghindari tidak terarahnya penelitian yang dilakukan, maka batasan masalah dalam penelitian ini yang akan dibahas adalah “Pengaruh Penerapan E-Faktur dan e-Nofa Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madya Bekasi) Berikut ini adalah pembatasan masalah:

- a. Penggunaan sistem e-Faktur adalah Pengusaha Kena Pajak dapat memperoleh kemudahan dalam memenuhi kewajibannya, sehingga pemenuhan kewajiban perpajakan dapat lebih mudah dilaksanakan.
- b. Penggunaan sistem e-Nofa adalah Pengusaha Kena Pajak dapat memperoleh kemudahan dalam memenuhi kewajibannya, sehingga pemenuhan kewajiban perpajakan dapat lebih mudah dilaksanakan

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarah dalam penulisan skripsi ini, penulis memberikan gambaran keseluruhan dari penelitian maka penulisan dibuat secara sistematis yang terdiri dari beberapa bab dengan susunan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama ini mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan. Dalam bab ini dibahas tentang masalah yang dihadapi dan tujuan diadakannya penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori yang relevan dengan masalah yang diteliti yaitu, pengaruh penerapan e-Faktur dan e-Nofa terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak, dan informasi lainya yang akan membentuk kerangka teori yang berguna untuk menyusun penelitian ini, peneliti terdahulu, kerangka pemikiran, serta hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang desain peneliti, tahapan penelitian, tempat dan waktu, jenis data dan cara pengambilan sample, metode analisis data, serta teknik pengolahan data yang digunakan.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Menyajikan gambaran atau deskripsi objek yang diteliti, analisis data yang diperoleh, dan pembahasan tentang hasil analisis.

BAB V PENUTUP

Menyajikan kesimpulan dan hasil penelitian yang telah dilakukan dan juga memberikan saran-saran kepada pihak yang berkepentingan dalam penelitian.